



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEREDARAN DAN PERDAGANGAN KARYA
MUSIK BAJAKAN MENGGUNAKAN PRODUK CAKRAM OPTIK DAN
AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hadiyah Pembelian	Klass
Terima Tgl :	19 JUL 2006	346.0482
Olap. Induk :	RAC	
SIGMA RACHMADIANTY		

SIGMA RACHMADIANTY

NIM : 020710101151

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEREDARAN DAN PERDAGANGAN KARYA
MUSIK BAJAKAN MENGGUNAKAN PRODUK CAKRAM OPTIK DAN
AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu

Pada

Fakultas Hukum

Universitas Jember

Oleh :

SIGMA RACHMADIANTY

NIM : 020710101151

Pembimbing

Hj. HARDININGSIH, S.H.

NIP : 130 256 854

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H.

NIP : 131 759 755

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

MOTTO

Keberhasilan Itu...

*Keberhasilan bukan impian,
Keberhasilan adalah kenyataan,
Yang harus diperjuangkan dengan keberanian*


*Keberhasilan bukan sulapan,
Keberhasilan adalah proses panjang,
Yang harus ditekuni dengan keuletan*

*Keberhasilan bukan hadiah,
Keberhasilan adalah anugerah hidup,
Yang harus direbut dengan keteguhan*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Orang tuaku tercinta, Ibunda Dyah Susmardiany, S.H dan Ayahanda Drs. Sungkono, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang;*
- 2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;*
- 3. Guru-guru dan Dosen-dosen tercinta yang telah memberi ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.*



PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI PADA :

Hari : Rabu
Tanggal : 28
Bulan : Juni
Tahun : 2006

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Dr.H.IMAM CHUMAIDI,S.H,M.S.

NIP : 130 355 404

Sekretaris



MARDI HANDONO,S.H,M.H.

NIP : 131 832 299


Anggota Panitia Penguji




()

1. Hj. HARDININGSIH, S.H.

NIP : 130 256 854



()

2. ISWI HARIYANI, S.H.

NIP : 131 759 755

PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :


KAJIAN YURIDIS TENTANG PEREDARAN DAN PERDAGANGAN KARYA
MUSIK BAJAKAN MENGGUNAKAN PRODUK CAKRAM OPTIK DAN
AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Disusun Oleh :

SIGMA RACHMADIANTY
NIM.020710101151


Menyetujui,

Pembimbing



Hj. HARDININGSIH, S. H.
NIP : 130 256 854

Pembantu Pembimbing



ISWI HARIYANI, S.H.
NIP : 131 759 755

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U.
NIP. 130 808 985

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigma Rachmadianty
NIM : 020710101151


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

“KAJIAN YURIDIS TENTANG PEREDARAN DAN PERDAGANGAN KARYA MUSIK BAJAKAN MENGGUNAKAN PRODUK CAKRAM OPTIK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun , serta buka karya jiplakan . Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Juni 2006

Yang menyatakan,


Sigma Rachmadianty

NIM : 020710101151

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "KAJIAN YURIDIS TENTANG PEREDARAN DAN PERDAGANGAN KARYA MUSIK BAJAKAN MENGGUNAKAN PRODUK CAKRAM OPTIK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA", guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dengan segala kerendahan dan ketulusan hati mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Hj.Hardiningsih, S.H, selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H, selaku Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr.H.Imam Chumaidi,S.H,M.S selaku Ketua Penguji Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Mardi Handono,S.H,M.H selaku Sekretaris Penguji Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Pembantu Dekan I Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S, Pembantu Dekan II Bapak I Ketut Suandra, S.H, dan Pembantu Dekan III Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I Wayan Yasa, S.H sebagai Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata dan Bapak Nanang Suprapto, S.H sebagai sebagai Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Emi Zulaika, S.H selaku Pembimbing Akademik;

8. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ibunda Dyah Susmardiany S.H dan Ayahanda Drs.Sungkono yang telah memberikan hal terbaik dalam hidupku;
10. Kakakku Anis Kurniawati dan Adikku Erwin Kurnia Akbar, yang telah memberikan kasih sayang selama hidupku;
11. Rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan 2002 dan teman-temanku Kalimantan X/18 yang setia memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesempurnaan skripsi ini. Saran dan masukan yang membangun akan penulis pertimbangkan guna hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, semoga Allah selalu memberikan petunjuk dengan rahmat dan hidayahnya, Amin.

Jember, 5 Juni 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metodologi Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Landasan Teori	13
2.3.1 Hak Cipta Secara Umum.....	13
2.3.1.1 Pengertian Hak Cipta.....	14

2.3.1.2 Pengertian Karya Cipta Musik	16
2.3.2 Produk Cakram Optik.....	17
2.3.2.1 Pengertian Cakram Optik.....	17
2.3.2.2 Produk cakram Optik Asli Dan Bajakan	18
2.3.3 Peredaran dan Perdagangan Ilegal.....	19
2.3.4 Pelanggaran Hak Cipta	20
2.3.4.1 Karya Cipta Indonesia (KCI)	22
2.3.4.2 Royalti	22
BAB III : PEMBAHASAN	
3.1 Ketentuan Yang Mengatur Tentang Cakram Optik Dikaitkan Dengan Pembajakan Karya Cipta Musik.....	24
3.2 Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Peredaran Dan Perdagangan Karya Musik Bajakan Menggunakan Cakram Optik	28
3.3 Upaya Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Kerugian Yang Timbul Akibat Pembajakan Karya Cipta Musik.....	33
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Artikel "Berkedok Populis Membunuh Kreativitas"
(Kompas.com, 5 November 2002).
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*).
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 645/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor mesin dan, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik.

RINGKASAN

Skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TENTANG PEREDARAN DAN PERDAGANGAN KARYA MUSIK BAJAKAN MENGGUNAKAN PRODUK CAKRAM OPTIK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA” merupakan karya tulis ilmiah yang memberikan khasanah pengetahuan ilmu hukum mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada meningkatnya apresiasi masyarakat dalam menikmati karya musik. Kemasan karya musik yang paling populer dan banyak diminati masyarakat adalah berbentuk cakram optik. Fenomena tersebut menjadi permasalahan hukum karena karya musik yang diperjualbelikan adalah produk bajakan dan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Sektor industri musik sangat berhubungan dengan masalah kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) yang dilindungi oleh Undang-Undang. Tetapi perlu diketahui bahwa musik sebagai salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi hukum berhubungan erat dengan komponen-komponen ekonomi yang melibatkan proses produksi, distribusi, dan perdagangan.

Masalah utama mengenai pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya karya musik adalah masalah pembajakan yang hampir tidak bisa diberantas, dan cenderung dijadikan faktor utama yang menghambat sektor industri bersangkutan. Penyebab tidak tuntasnya pembajakan hak cipta ini karena belum adanya koordinasi yang baik di antara para penegak hukum di Indonesia, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, adanya krisis di bidang ekonomi sehingga masyarakat tidak bisa membeli barang yang orisinal, dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat di bidang Hak Cipta. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan mengenai produk cakram optik untuk mengatasi masalah pembajakan dikaitkan dengan akibat hukum bagi pemegang hak cipta serta upaya yang bisa dilakukan atas kerugian yang timbul. Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus diarahkan pada pembahasan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Hak Cipta yang dijabarkan dalam permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini

Metodologi yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah yaitu yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik, Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 645/MPP/10/2004 tentang Ketentuan Impor Mesin dan Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik, bahan hukum sekunder berupa buku kepustakaan, dan bahan hukum tersier yaitu kamus.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah ketentuan tentang cakram optik diatur dalam PP No.29/2004 dan SK Menperindag No.645/MPP/Kep/10/2004 untuk menanggulangi pembajakan karya musik dalam hal persyaratan produksi, perizinan, peredaran, pengawasan dan pelaporan terhadap produk cakram optik. Pemegang hak

cipta dalam melindungi ciptaannya dianjurkan untuk mendaftarkan ciptaannya guna kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa. Orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta musik milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin (lisensi) dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta melalui pengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Adanya penetapan sementara akan mencegah kerugian yang lebih besar atas pembajakan yang terjadi.. Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan adalah Arbitrase, Mediasi, dan Konsiliasi.

Penanggulangan atas karya musik bajakan dalam bentuk cakram optik diharapkan lebih efektif dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik, dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 645/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik karena peredaran dan perdagangan cakram optik akan menurun. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan maka masalah pembajakan akan segera dapat ditanggulangi.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor industri musik sangat berhubungan dengan masalah kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) yang dilindungi oleh Undang-Undang. Tetapi perlu dicermati bahwa musik sebagai industri tentunya berhubungan erat dengan komponen-komponen ekonomi yang melibatkan proses produksi, distribusi, dan perdagangan.

Masalah utama mengenai pelanggaran terhadap kekayaan intelektual adalah masalah pembajakan yang hampir tidak bisa diberantas, dan cenderung dijadikan faktor utama yang menghambat sektor industri. Pembajakan karya musik yang seringkali dijumpai adalah dalam bentuk Cakram Optik berupa *Compact Disc* (CD) dan *Video Compact Disc* (VCD). Peluang terjadinya pembajakan justru berada pada pelaku usaha yang terkait dengan perusahaan rekaman dan perusahaan produksi terkait lainnya. Pembajakan selalu menjadi justifikasi sebagai faktor penghambat utama dalam sektor industri yang berpengaruh pada penghargaan kepada artis musik.

Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001. Hal ini juga akibat dari telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HaKI) dan juga telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diharuskan yaitu Undang-undang tentang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten dan Merek (<http://www.usit.gov/assets/Document Library/Reports>).

Pada tahun 2004 pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali memasukkan Indonesia dalam daftar prioritas negara yang perlu diawasi (*priority watch list*), berkaitan dengan masih maraknya pembajakan produk dari berbagai sektor industri di

Indonesia. Dalam laporan Special 301 Tahun 2004, Indonesia kembali dimasukkan dalam kategori *Priority Watch List* bersama dengan 14 negara lainnya seperti Argentina, Brazil, Egypt, India, Filipina, Korea, Taiwan, Rusia dan bahkan Uni Eropa. Keadaan ini tidak berubah sejak tahun 2001. Meskipun pada tahun 2003 Indonesia dinilai telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sistem HaKI-nya, akan tetapi Indonesia tetap dinilai tidak konsisten dalam hal penegakan hukum melawan masalah pembajakan dan pemalsuan. Selain itu masih banyaknya produksi, distribusi serta ekspor produk-produk yang menggunakan cakram optik bajakan serta permasalahan dalam sistem peradilan di Indonesia menempatkan Indonesia bertahan dalam posisi ini (<http://www.ustr.gov/assets/DocumentLibrary/Reports>).

Karya cipta yang menjadi sasaran pelanggaran adalah bidang musik dan film yang ternyata paling menderita karena tindak pidana pembajakan. Secara *Pirate* yaitu pembajakan yang berupa kumpulan dari berbagai lagu hits yang diambil dari berbagai album rekaman yang sedang atau pernah populer di masyarakat, kemudian pembajakan secara *counterfeiting*, yaitu pembajakan atas suatu album lagu dengan sekaligus menjiplak sampul album sama persis dengan album yang *legitimate*, dan terakhir secara *bootlegging* yaitu merekam pertunjukan langsung (*live show*) seorang artis (<http://www.bsa.org/indonesia/press/newsreleases/Intelektual.cfm>).

Pembajakan karya musik tidak saja melanggar hak pencipta saja, akan tetapi juga melanggar hak terkait (*neighboring rights*) seperti hak pelaku yang menghasilkan karya pertunjukan, produser rekaman suara yang menghasilkan karya rekaman suara dan lembaga penyiaran yang menghasilkan karya siarannya. Selain hal-hal tersebut bidang musik dan lagu juga pelanggarannya termasuk mengenai "*foreign right*", yaitu : hak yang dilindungi di suatu negara bidang musik, karena populer di suatu negara dan digemari di suatu negara, maka ciptaan tersebut didistribusikan di negara tersebut mendapat perlindungan hukum(<http://www.ustr.gov/assets/DocumentLibrary/Reports>).

Salah satu prestasi di bidang HaKI di tahun 2004 adalah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004) tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) (selanjutnya disingkat PP No.29/2004) .

Peraturan Pemerintah ini lahir akibat desakan dari berbagai pihak dan diharapkan dapat menanggulangi masalah pembajakan yang menggunakan media cakram optik yang semakin marak. Maraknya pembajakan menggunakan media cakram optik ini antara lain disebabkan mudahnya memperoleh mesin pencetak serta bahan baku (*polycarbonate*) untuk membuat cakram optik karena tidak adanya pengawasan impor ke Indonesia. Tidak adanya peraturan yang membatasi hal tersebut menyebabkan semakin sulitnya mengatasi masalah pembajakan terutama karena industri cakram optik bajakan yang sangat tertutup dan tanpa identitas yang jelas.

PP No.29/2004 ini disusun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU No.19/2002). Pada intinya PP No.29/2004 ini bertujuan untuk mencegah beredarnya cakram optik ilegal yang merugikan pemegang hak cipta khususnya hak cipta musik yang karyanya diperdagangkan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEREDARAN DAN PERDAGANGAN KARYA MUSIK BAJAKAN MENGGUNAKAN PRODUK CAKRAM OPTIK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimakah ketentuan yang mengatur tentang cakram optik dikaitkan dengan penegakan hukum hak cipta atas karya musik ?
2. Apa akibat hukum bagi pemegang hak cipta atas peredaran dan perdagangan karya musik bajakan tersebut ?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas kerugian yang timbul ?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam membahas suatu permasalahan digunakan untuk memberikan batasan guna menghindari salah pengertian dan meluasnya pembahasan. Hak cipta atas karya musik merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu diadakan batasan ruang lingkup yang dibahas dalam skripsi ini yaitu perlindungan hukum hak cipta karya musik hanya ditinjau dari segi hukum perdata yang berupa kajian atas peraturan pelaksanaan produk cakram optik dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan karya musik, akibat hukum bagi pemegang hak cipta, serta upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi kerugian sesuai dengan UU No.19/2002.

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mendapat sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan yang dikehendaki, maka penulis menetapkan tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Univeritas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu, khususnya ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik dalam masyarakat.
3. Memberikan sumbangan karya tulis ilmiah kepada almamater, khususnya sumbangan pemikiran dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta khususnya produk cakram optik.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas peredaran dan perdagangan karya musik bajakan dalam bentuk cakram optik.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya hukum bagi pemegang hak cipta atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran hak cipta musik.

1.5 Metodologi Penulisan

Metodologi penulisan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penulisan karya tulis ilmiah . Metode ilmiah yang tepat diharapkan dapat memberikan pemikiran yang sistematis dalam pengkajian permasalahan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulis akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup melalui pendekatan yuridis normatif. Selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 95).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Pembahasan skripsi ini berdasarkan pada bahan sekunder dan sumber-sumber bahan hukum yang berdasarkan pada kekuatan berlakunya yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
2. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan perundang-undangan, hasil karya tulis ilmiah para ahli-ahli hukum yang tersebar di berbagai pusat informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986 : 14).

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam mengumpulkan bahan hukum berupa bahan hukum dan informasi menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari :

1. Inventarisasi peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*), Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 645/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Mesin dan, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik.
2. Literatur, karya limiah, dan pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari majalah dan internet.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, penulis melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi yang menjawab isu hukum, dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 171).

BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

1.1 Fakta

Industri musik di Indonesia sedang terpuruk jika tidak ditangani dan ditolong dengan benar, industri musik Indonesia akan segera masuk kubur, menyusul Malaysia. Industri musik Indonesia segera mati karena masalah pembajakan yang benar-benar sudah akut.

Compact Disc (CD) resmi yang seharusnya seharga Rp 35.000, dalam bentuk bajakan hanya dihargai Rp 8.000. Akibatnya, seluruh proses kreatif, proses produksi, dan jerih payah pun seakan menjadi sirna, begitu ada kaset atau CD dan Video CD (VCD) dibajak. Akibat pembajakan, yang dirugikan tidak hanya para pencipta lagu, penyanyi, atau produser, tetapi juga negara. Keping-keping CD dan VCD bajakan dijual tanpa stiker pajak. Artinya, pemasukan ke pemerintah dari sektor pajak pun tidak ada.

Masalah ini ketika dilaporkan kepada para wakil rakyat, jawaban yang muncul justru amat sangat mengecewakan. Para anggota DPR itu justru bertanya, mengapa rakyat kecil yang ingin mempunyai alat hiburan berharga murah harus dihalangi? Masalah pembajakan seolah segera dilihat dari kacamata politik. Ungkapan untuk tidak "mengganggu" rakyat kecil yang bisa menikmati hiburan berharga murah, seolah menempatkan para wakil rakyat yang terhormat sebagai pembela rakyat, berjiwa populis, tetapi tanpa disadari akan mematikan kreativitas seni dan kehidupan bangsa ini.

"Analoginya, apakah kalau miskin lalu boleh melakukan apa saja, termasuk melanggar hukum? Apakah karena miskin lalu boleh merampok, boleh membunuh, boleh berbuat apa saja? Dan, inikah yang diingini oleh para anggota Dewan yang terhormat itu?" kata Dimas Wahab, Ketua Umum Asosiasi Industri Rekaman

Indonesia (Asiri), Ketua Umum AMI, dan produser Arapundi Karsacipta, kepada *Kompas*.

Sejauh mana CD dan VCD bajakan diperdagangkan? Sungguh luar biasa! Kurang percaya? Cobalah pergi ke kawasan Glodok. Bahkan pada pagi hari, hingga pukul 09.00, Jalan Pinangsia ditutup total dan digunakan para pedagang menjual CD dan VCD bajakan. Di bagian dalam, antara Glodok dan Harco, suasana seperti pasar CD dan VCD. Udara panas, tempat sempit, dan bau selokan yang menusuk hidung, tak menyurutkan para pedagang untuk menjajakan CD maupun VCD bajakan. Harga film yang hanya dibungkus plastik (tidak menggunakan *casing*), dihargai antara Rp 2.500 sampai Rp 3.000 per keping. Untuk CD musik, termasuk dalam format MP3, dihargai antara Rp 7.000 sampai Rp 8.000. Seluruh CD dan VCD bajakan yang sebenarnya melanggar undang-undang itu dijajakan secara terbuka. Padahal, di sebelahnya ada kantor polisi. Namun, semua seolah berjalan normal dan aman-aman saja.

Pergilah ke pusat-pusat keramaian atau pasar. Di sana akan mudah ditemui banyak pedagang dengan peralatan putar VCD dan monitornya, siap menjajakan barang-barang bajakan. Segala film dari yang suci sampai yang porno dan amat sangat porno, atau VCD musik dalam format karaoke, atau CD-CD musik begitu mudah didapat. Semuanya dijajakan secara terbuka.

Rinto Harahap, Ketua Umum Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), produser Lolypop, dan pemilik bas grup The Mercy's, serta Dimas Wahab mengatakan, maraknya pembajakan diduga akibat konspirasi dalam peredaran alat putar VCD buatan RRC. Murahnya alat pemutar CD sekaligus VCD itu, segera menyuburkan pembajakan *software* dalam bentuk keping-keping CD dan VCD. Alat pemutar dengan aneka merek dari Saico, Deitron, atau nama-nama aneh, begitu mudah kita temui dengan harga bervariasi, dari sekitar Rp 250.000 sampai mendekati Rp 1 juta. Padahal di negeri asalnya, alat putar CD sekaligus VCD ini paling murah 35 dollar AS atau sekitar Rp 322.000.

Kekuatan para pembajak pun kini sekitar 10 hingga 15 kali lipat dibanding para produser legal. Dan memang, keuntungan bersih yang mereka peroleh sebenarnya kecil, sekitar Rp 200 sampai Rp 300 per keping CD atau VCD. Tetapi, dengan omzet yang bisa mencapai puluhan juta keping, diperkirakan para pembajak bisa meraup keuntungan sekitar Rp 8 trilyun hingga Rp 9 trilyun per tahun. Dari jumlah itu tidak ada satu pun yang masuk ke kas negara. Akibat pembajakan itu, menurut Asiri, para produser menderita kerugian hingga Rp 11 trilyun.

"Baik pejabat maupun anggota Dewan yang terhormat tidak melihat bahwa pembajakan ini bisa membunuh bangsa. Pencipta pun malas berkreasi. Pemasukan negara dari pajak pun tidak ada. Saya kira, kita akan seperti Malaysia yang industri musiknya sudah bisa dikatakan mati," jelas Dimas Wahab.

Ditambahkan, pada zaman "normal", kaset Indonesia yang legal pernah terjual hingga delapan juta keping. Akibat pembajakan, omzet lagu Indonesia turun menjadi 2,5 juta, sementara lagu barat mencapai 1,5 juta. Dan kini, omzet itu menurun lagi menjadi 1,5 juta untuk lagu Indonesia dan satu juta untuk lagu barat. "Pihak Asiri menyetor pajak hingga sekitar Rp 200 miliar per tahun. Kata Pak Moerdiono yang saat masih menjadi Mensesneg dan ikut menanggulangi pembajakan sesuai Keppres No 34, gaji seluruh jaksa dan hakim di seluruh Indonesia tidak sampai Rp 60 miliar per tahun. Maka, Asiri-lah yang mestinya menggaji hakim dan jaksa serta meminta mereka untuk bekerja dan memberantas pembajakan," tambah Rinto Harahap.

Baik Rinto maupun Dimas meyakini, pembajakan didukung oleh kondisi yang tercipta di masyarakat. Adalah lumrah kalau orang membeli barang yang murah. Tetapi, bagaimana dengan barang curian yang dijual murah? Bukankah CD dan VCD bajakan itu sama dengan barang curian? Tetapi, karena aparat keamanan tidak melakukan tindakan apa-apa, masyarakat pun menganggapnya sebagai legal.

"Barometer pembajakan itu ada di Glodok. Orang-orang Medan, Makassar, Bandung, seluruh pelosok Tanah Air mengatakan, Glodok tidak apa-apa kok, jadi

para pembajak bisa menjual dengan bebas. Mesti ada *political will* dari pemerintah. Kalau presiden mengatakan, pembajakan kaset, CD, dan VCD itu tidak boleh dan salah, maka aparat pun akan berpendapat yang sama. Dan dengan perangkat hukum yang sudah ada, mereka bisa bertindak optimal," tambah Rinto Harahap.

"Berdasarkan laju ekonomi dan daya beli masyarakat dalam satu bulan sekitar 40 juta kaset dan CD bisa diserap pasar. Tetapi, dari jumlah itu hanya dua juta kaset dan CD yang kami produksi selaku produser resmi. Siapa yang mensuplai 38 juta kaset dan CD sisanya? Pembajak. Tinggal kalikan Rp 3.000 untuk stiker CD dan Rp 850 untuk stiker kaset. Hitung sendiri, berapa trilyun uang pajak yang luput masuk kas negara dalam satu bulan, berapa dalam setahun? Tidak hanya Rp 300 miliar seperti sekarang. Apakah pemerintah dan pajak tidak menyadari hal ini? Para seniman musik pun sekarang enggan berkreasi, produser enggan memproduksi kaset atau CD. Buat apa dibuat kalau rugi terus. Bahkan, sering terjadi, kaset dan CD resmi belum beredar, yang bajakan malah sudah ada. Kalau keadaan begini terus, dalam waktu dua tahun industri musik kita akan ambruk," jelas Rinto.

Ironisnya, ketika para pemusik dan produser musik ini mencoba mengadukan nasibnya ke DPR, para anggota Dewan yang terhormat itu malah bertanya, mengapa rakyat kecil yang ingin mempunyai kaset berharga murah harus dihalangi? Mereka pun lalu bersikap seperti membela rakyat kecil. Ini benar-benar absurd," kata Dimas (*sumber : Kompas Cyber Media, 5 November 2002*).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1365

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian”.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta :

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau milarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. arsitektur;
 - h. peta;
 - i. seni batik;
 - j. fotografi;
 - k. sinematografi;

1. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyak hasil karya itu.

Pasal 28

- (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 49

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Pasal 56

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyak Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyak Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik :

Pasal 4

- (1) Setiap Sarana Produksi Cakram Optik Isi wajib memiliki Kode Produksi yang telah diakreditasi dan diterima secara internasional.
- (2) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. kode stamper (*stamper code*) harus tertera dan terbaca jelas pada setiap *stamper*;
 - b. kode cetakan (*mould code*) harus terukir (*engraved*) pada setiap cetakan (*mould*) baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang pada mesin dan peralatan.
- (3) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tertera pada Cakram Optik Isi.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Hak Cipta Secara Umum

Hak cipta (lambang internasional: ©) adalah hak eksklusif (yang diberikan oleh pemerintah) untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas (<http://www.wikipedia.sk/coding.html>).

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis

hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

2.3.1.1 Pengertian Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu hak dan cipta, kata hak sering dikaitkan dengan kewajiban yang merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak, sedangkan kata cipta diartikan sebagai hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman.

Hak Cipta ditinjau dari sudut pandang hukum seperti hak-hak lain yang dikenal dalam HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), digolongkan sebagai hak perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, atau memberi ijin kepada orang lain untuk melaksanakan haknya (Pasal 49 angka 1 UU No.19/2002).

Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya cipta di bidang Seni, Sastra dan Ilmu Pengetahuan dan pemberian hak cipta itu didasarkan pada kriteria keaslian sehingga yang penting adalah bahwa ciptaan itu harus benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan, bukan merupakan jiplakan maupun tiruan karya pihak lain. Ditentukan pula oleh UU no.19/2002 pasal 2, bahwa Hak Cipta adalah hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

UU No.19/2002, merumuskan tentang pengertian Pencipta, sebagai berikut :

1. Seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran , imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau

- keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 ayat (1));
2. Orang yang merancang suatu ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain dibawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut (Pasal 7);
 3. Orang yang membuat karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan (Pasal 8);
 4. Badan Hukum (Pasal 9).

Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) yang diberikan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, menurut hukumnya Hak Cipta sebagai benda bergerak adalah dapat beralih dan/atau dapat dialihkan kepada orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Sedangkan peralihan yang dimaksud dapat melalui pewarisan, hibah wasiat maupun perjanjian. Sebagai contohnya, peralihan hak cipta dalam bentuk perjanjian jual beli dan lisensi (Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, 1995 : 13).

Perolehan hak cipta seorang pencipta tidak perlu dengan mendaftarkan ciptaannya, berbeda dengan kekayaan intelektual yang lain perlu mendapatkan pendaftaran untuk diakui hak-haknya. Suatu ciptaan yang memenuhi syarat-syarat perundang-undangan secara otomatis akan memperoleh perlindungan. Adapun syarat-syarat karya cipta yang dilindungi , yaitu: (1) merupakan karya asli bukan dalam bentuk plagiat; (2) ciptaan yang merupakan karya di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ciptaan itu merupakan karya yang telah selesai di wujudkan sehingga dapat dilihat, dibaca, atau di dengar.

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena : 1) pewarisan; 2) hibah; 3) wasiat; 4) dijadikan milik negara dan; 5) perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta itu (Kansil, 2001 : 263).

Hak Cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta perbanyak yang tidak dioperbolehkan, dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan benda bergerak baik untuk menuntut penyerahan benda tersebut menjadi miliknya

ataupun untuk menuntut suatu benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi. Hak cipta tersebut juga memberikan hal yang sama untuk penciptaan dan penuntutan terhadap jumlah uang tanda masuk yang dipungut untuk menghadiri ceramah, pertunjukan atau pameran yang melanggar hak cipta (Saidin, 1997 : 25).

2.3.1.2 Pengertian Karya Cipta Musik

Pasal 5 UU No.19/2002 menyebutkan bahwa karya cipta atau ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Ciptaan itu merupakan karya seorang pencipta yang merupakan *outer ego* karena sifatnya sangat pribadi, jadi dia mengubah egonya dari suatu ciptaan ini kepada suatu bentuk yang berwujud, apakah itu buku, lagu atau pahatan. Jadi sangat spesifik suatu ciptaan itu, dilindungi oleh karena dia mempunyai unsur yaitu *outer ego*, atau merubah ego seseorang, idenya menjadi sesuatu benda yang berwujud (<http://www.wikipedia.sk/coding.htm>).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tentang musik ada dua, yaitu :

1. Ilmu atau seni menyusun nada atau suara di urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.
2. Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi tersebut) (Poerwadarminta, 1990 : 99).

Karya musik dapat diartikan sebagai karya yang bersifat utuh meskipun terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan arasemennya termasuk notasi. Dengan pengertian utuh ini dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta dan dengan demikian hak cipta atas ciptaan musik tersebut hanya satu. UU No.19/2002 pada dasarnya adalah melindungi pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlu ada keahlian

pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi penciptanya (Eddy Daiman, 2004 : 131).

2.3.2 Produk Cakram Optik

2.3.2.1 Pengertian Cakram Optik

Menurut PP No.29/2004, Cakram Optik (*Optical Disc*) yang selanjutnya disebut Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, musik, film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindahan (*scanning*) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser (Pasal 1 angka 1).

Teknologi cakram optik digital sudah berkembang sangat pesat dengan ragam pilihan yang luas, kapasitas penyimpanan yang membesar, serta harga yang terjangkau. Meningkatnya ukuran aplikasi program komputer, menjadikan CD-ROM (*Compact Disc-Read Only Memory*) sebagai perantara distribusi yang menarik tidak hanya untuk perangkat lunak saja, tapi juga audio dan video digital. Cakram optik merupakan salah satu perangkat teknologi informasi yang biasanya digunakan untuk menyimpan data, *software*, ataupun data dalam bentuk teks, film, dan musik, CD/VCD, kartu memori, atau USB storage (<http://www.ustr.gov/assets/DocumentLibrary/Reports>).

Jenis-jenis Cakram Optik menurut Pasal 2 PP No.29/2004 meliputi :

- a. Cakram Padat (*Compact Disc/CD*);
- b. Audio Digital Cakram Padat (*Compact Disc Digital Audio/CD-DA*);
- c. Memori Hanya Baca Cakram Padat (*Compact Disc Read Only Memory/CD-ROM*);
- d. Cakram Padat Bisa Rekam (*Compact Disc Recordable/CD-R*);
- e. Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (*Compact Disc Re Writeable/CD-R W*);
- f. Cakram Padat Sekali Tulis (*Compact Disc Write Once/CD-WO*);
- g. Cakram Video Digital Serbaguna (*Digital Video/Versatile Disc/DVD*);
- h. Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (*Digital Video Disc-Read OnlyMemory/D VD-ROM*);
- i. Cakram Video Digital Memori Akses Acak (*Digital VideoDisc-Random Access Memory/DVD-RAM*);

- j. Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (*Digital Video Disc Rewriteable/DVD-R W*);
- k. Cakram Laser (*Laser Disc/LD*);
- l. Cakram Mini (*Mini Disc/MD*);
- m. Cakram Padat Video (*Video Compact Disc/VCD*);
- n. Cakram Video China (*China Video Disc/CVD*);
- o. Cakram Padat Video Super (*Super Video Compact Disc/SVCD*);
- p. Cakram Padat Interaktif (*Compact Disc Interactive/CDI*);
- q. Foto Cakram Padat (*Compact Disc Photo/CDP*);
- r. Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (*Digital Versatile Disc Recordabel*);
- s. Cakram Padat Audio Super (*Super Audio Compact Disc/SACD*);
- t. Jenis Cakram Optik lainnya berdasarkan kemajuan teknologi.

2.3.2.2 Cakram Optik Asli dan Bajakan

Istilah asli atau orisinal dan bajakan menyangkut beberapa aspek , yaitu mutu, harga, hak cipta, legalitas, kemasan, dan kode produksi. Biasanya, cakram optik orisinal diidentikkan dengan mutu yang bagus, sementara yang bajakan diasosiasikan dengan mutu yang tidak bagus.Produk orisinal dijual dengan harga yang relatif mahal bila dibandingkan dengan bajakan karena orisinal diproduksi oleh pemegang hak cipta yang sah, sementara cakram optik bajakan diproduksi oleh pembajak yang tidak berhak atas hak cipta produk cakram optik yang diperbanyak tersebut (<http://www.bsa.org/indonesia/press/newsreleases>).

Teknologi informasi telah mempermudah duplikasi materi yang dapat dikemas dalam bentuk digital (*digitalized products*). Contoh produk yang dapat dikemas dalam bentuk digital adalah produk musik, film (video), karya tulis (buku), dan perangkat lunak (*software*). Teknologi informasi dapat digunakan untuk menggandakan atau membuat *copy* dari materi tersebut dengan kualitas yang sama dengan aslinya tanpa merusak atau mengurangi sumber cakram optic seperti aslinya dari produsen (<http://www.bsa.org/indonesia/press/newsreleases>).

Pasal 4 PP No. 29/2004 menyebutkan bahwa, Produk Cakram optik orisinal dibuat oleh produsen resmi, sementara cakram optik bajakan diproduksi oleh produsen gelap yang tidak jelas identitasnya. Produk orisinal dibungkus dalam

kemasan yang rapi dan menarik, sementara produk bajakan dijual tanpa kemasan berarti. Produk orisinal bisa dikenali dari tanda-tanda fisiknya berupa kode produksi, sedangkan produk bajakan tidak memiliki tanda kode produksi seperti yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

2.3.3 Peredaran dan Perdagangan Ilegal

Dagang atau perdagangan merupakan satu konsep perniagaan mengenai pertukaran sesuatu yang berharga antara dua pihak. Benda berharga tersebut boleh terdiri daripada barang, perkhidmatan, maklumat, uang ataupun apa-apa yang dianggap berharga oleh kedua pihak tersebut (<http://www.wikipedia/coding.html>)

Globalisasi perdagangan internasional yang ditandai dengan semakin tidak jelasnya batas-batas antar negara telah meningkatkan transaksi dagang, maka dengan terbukanya pasar dalam negeri dan luar negeri sebagai salah satu akibat globalisasi/liberalisasi perdagangan tersebut menyebabkan terjadinya produksi dan permintaan Cakram Optik yang melonjak dengan pesat baik yang legal maupun illegal di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 200 juta jiwa merupakan potensi pasar yang baik bagi produk-produk rekaman melalui Cakram Optik terutama produk bajakan yang dijual dengan murah dan tempat penjualan yang mudah dijumpai (<http://www.hukmas.depkeu.go.id/HukmasNews>).

Pembentukan UU No.19/2002 dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pencipta dan pemegang hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam hal penyebarluasan ciptaannya. Hal ini berarti terjaminnya rasa keadilan dan kepastian hukum yang tujuannya untuk mendorong pengembangan kreatifitas dan daya cipta serta penemuan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang sangat penting artinya bagi peningkatan kecerdasan bangsa dan kebudayaan serta pembangunan nasional Indonesia.

Suburnya kondisi lahan pembajakan di Indonesia memang dapat diatribusikan pada harafiah manusia: tekanan dari berbagai faktor, termasuk pendapatan per kapita,

daya beli, serta kesadaran dan pemahaman yang kurang, dan sebagainya. Kurangnya penghargaan terhadap hak cipta juga dapat diatribusikan kepada sosialisasi aparatur pemerintah yang tersendat dalam keterpaduan pelaksanaan hukum. Formulasi, implementasi, dan pelaksanaan di lapangan belum dapat terlaksana dengan baik.

Pemerintah merupakan salah satu pihak yang dirugikan oleh tindak pembajakan ini karena pemasukan pajak dalam negeri tidak diterima. Oleh karena itu pemerintah memberlakukan ketentuan hukum untuk melindungi ciptaan seseorang dari pembajakan serta mencegah pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meniru sekaligus memperdagangkannya.

2.3.4 Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya terdiri dari dua hal pokok, yaitu :

1. dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi ijin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan negara , kesusilaan, dan ketertiban umum;
2. dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta (Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 90).

Ada dua alasan mengapa Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) perlu dilindungi oleh hukum. Pertama, alasan non ekonomis dan kedua alasan ekonomis. Alasan yang bersifat non ekonomis menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan *self actualization* pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan kehidupan mereka, sedangkan alasan yang bersifat ekonomis adalah dengan melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut, berarti yang melahirkan karya tersebut mendapatkan keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di

lain pihak melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya mereka (<http://www.bsa.org/indonesia/press/newsreleases/Intelektual.cfm>).

Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap suatu hak cipta adalah saat seseorang :

- a. memberi wewenang berupa persetujuan atau dukungan kepada pihak lain untuk melanggar Hak Cipta;
- b. memiliki hubungan dagang atau komersial dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta;
- c. mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan;
- d. memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk dgunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar Hak Cipta (Tim Lindsey,dkk, 2003 : 123).

Menurut perjanjian TRIPS-GATT (Desember 1993), dapat diambil berbagai tindakan hukum dan administratif oleh pihak yang dirugikan Hak Milik Intelektualnya. Langkah-langkah hukum ini dapat meliputi tuntutan provisional melalui Pengadilan, perintah penghentian peredaran, penahanan oleh Duoane terhadap barang-barang palsu dan sebagainya (Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, 1995 : 15).

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak cipta yang berupa pembajakan dalam bidang musik apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Motif dan karakternya sama dengan motif dan karakter komposisi musik yang sudah ada/sudah diumumkan;
- b. Temanya sama dengan komposisi musik/lagu ysng sudah ada/sudah diumumkan dan/atau ;
- c. Struktur melodinya mengandung lebih dari 10% jumlah ruas secara berturut-turut melodi asli dari komposisi musik/lagu yang sudah ada/sudah diumumkan;

- d. Mempunyai kesamaan lebih dari 10% jumlah ruas secara berturut-turut dari komposisi musik/lagu yang sudah ada/sudah diumumkan dan/atau;
- e. Liriknya lebih dari 10% secara berturut-turut sama dengan lirik komposisi lagu/musik yang sudah ada/sudah diumumkan (Harjowidigdo, 1994 : 74).

2.3.4.1 Karya Cipta Indonesia (KCI)

Di Indonesia, salah satu lembaga yang menaungi perkumpulan pencipta lagu adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Institusi ini adalah fasilitator yang sangat penting bagi pencipta maupun pengguna karya cipta/pemakai, karena institusi ini menjembatani hubungan antara pemegang hak cipta dengan pemakai dan akan memastikan bahwa si pemegang hak cipta atau pencipta menerima pembayaran atas penggunaan karya mereka.

Tujuan didirikan lembaga Karya Cipta Indonesia (selanjutnya disingkat KCI) adalah :

1. Mengurus kepentingan pencipta Indonesia yang hak ciptanya dikuasakan kepada KCI, terutama dalam rangka royalti bagi pemakai hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan yang bersifat komersial,
2. Mewakili para pencipta dalam rangka untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan para pencipta atas pelanggaran hak cipta , khususnya mengenai kepentingan ekonominya,
3. Meningkatkan kreatifitas para pencipta dalam pembinaan, pengembangan dalam kemampuan di bidang musik serta bidang hukum (<http://www.kompas.com/gayahidup/news/.htm>).

Pemegang Hak Cipta tersebut tidak bisa setiap waktu memantau semua tempat untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemegang hak cipta untuk memonitor penggunaan karya ciptanya dan bagi si pemakai maka si pencipta/pemegang Hak Cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut sehingga keberadaan KCI sangat dibutuhkan.

2.3.4.2 Royalti

Berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.19/2002 , seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan ijin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut.

Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu. Bentuk *reward* terhadap pencipta lagu dalam dunia musik dikenal dalam bentuk pemberian royalti. Berbagai macam jenis royalti berdasarkan kesepakatan antara artis musik dengan perusahaan rekaman yang menaunginya. Oleh karenanya hasil rekaman dalam bentuk pita kaset, cd dan media rekam lainnya yang dalam kategori musik komersil, seorang artis musik tidak berdiri sendiri tetapi bersanding dengan perusahaan rekaman yang menaunginya dan atau disebut sebagai label company dan artis musik tersebut harus tunduk kepada aturan yang ditetapkan oleh *label company* (<http://www.kompas.com/gayahidup/news/.htm>).

Seseorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka siapapun berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya ciptanya oleh pihak lain (UU No.19/2002 Pasal 24). Royalti yang dibayarkan tidak akan masuk kedalam institusi KCI melainkan akan didistribusikan oleh KCI kepada para pencipta lagu yang karyanya telah digunakan. Untuk mempermudahnya, pemakai dapat pula memiliki lisensi dari KCI ini sehingga pemakai dapat menggunakan jutaan karya cipta musik untuk kepentingannya dimana sebagai konsekwensinya adalah membayar royalti (<http://www.bsa.org/indonesia/press/newsreleases/Intelektual.cfm>).

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Yang Mengatur Tentang Cakram Optik Dikaitkan Dengan Pembajakan Karya Cipta Musik

Salah satu prestasi di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual di tahun 2004 adalah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*). PP No.29/2004 ini lahir akibat desakan dari berbagai pihak dan diharapkan dapat menanggulangi masalah pembajakan yang menggunakan media cakram optik yang semakin marak. Selain itu, PP No.29/2004 ini disusun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 UU No.19/2002. Pada dasarnya peraturan ini bertujuan untuk mencegah beredarnya cakram optik ilegal yang merugikan pemegang hak cipta, serta menghindari persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan cakram optik di dalam negeri.

Maraknya pembajakan menggunakan media cakram optik ini antara lain disebabkan mudahnya memperoleh mesin pencetak serta bahan baku (*polycarbonate*) untuk membuat cakram optik karena tidak adanya pengawasan terhadap impor terhadap keduanya ke Indonesia. Tidak adanya peraturan yang membatasi hal tersebut menyebabkan semakin sulitnya mengatasi masalah pembajakan terutama karena industri cakram optik bajakan yang sangat tertutup dan tanpa identitas yang jelas.

PP No.29/2004 mengatur tentang cara penanggulangan pembajakan berkaitan dengan dibatasinya produksi cakram optik dalam hal prosedur pembuatannya, yaitu tentang sarana produksi cakram optik isi wajib memiliki kode produksi yang telah diakreditasi dan diterima secara internasional yang terdiri dari (1) kode stamper (*stamper code*) harus tertera dan terbaca jelas pada setiap *stamper*; dan (2) kode cetakan (*mould code*) harus terukir (*engraved*) pada setiap cetakan (*mould*) baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang pada mesin dan peralatan (Pasal 4). Kode Produksi tersebut harus tertera pada cakram optik isi. Begitu pula untuk setiap cakram optik Isi yang diimpor, diharuskan memiliki kode produksi dari negara asal yang terdiri dari kode *stamper* dan kode cetakan (Pasal 5).

Berlakunya PP No.29/2004 ini mengakibatkan tidak semua perusahaan dapat memproduksi cakram optik dikarenakan setiap perusahaan cakram optik wajib memasang papan nama yang memuat dengan jelas nama, alamat, nomor telepon dan nomor izin usaha. Pengadaan mesin dan peralatan produksi serta bahan baku juga dibatasi karena harus mendapat persetujuan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Pasal 9).

Pasal 11 mengatur bahwa impor mesin dan peralatan produksi, Impor bahan baku untuk memproduksi cakram optik dan impor cakram optik kosong hanya dapat diimpor oleh Importir Terdaftar (IT) yang memiliki Angka Pengenal Importir Terdaftar. Bahkan importir cakram optik isi wajib memiliki Angka Pengenal Importir Cakram Optik dan memiliki lisensi dari pemegang hak cipta.

Pengaturan tentang impor mesin, peralatan mesin, bahan baku dan cakram optik ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 645/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Mesin dan, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik (selanjutnya disingkat SK Menperindag No.645/MPP/Kep/10/2004). Selain itu perusahaan cakram optik yang memiliki mesin dan peralatan juga wajib melakukan pendaftaran/registrasi kepada Menperindag serta melaporkan pengalihan mesin dan peralatan produksi yang dimilikinya (Pasal 12).

Kewajiban perusahaan cakram optik tidak hanya berhenti di situ saja. Mereka juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan produksinya secara berkala kepada Menperindag mengenai setiap pembelian dan penggunaan bahan baku; penyewaan dan pengalihan mesin; contoh barang dari setiap cakram optik yang diproduksi; jumlah produk yang dihasilkan, pesanan produksi yang diterima dari pelanggan dan pemusnahan produk gagal; dan jumlah produk yang diserahkan kepada pelanggan untuk diedarkan di dalam negeri dan diekspor serta persediaan yang masih ada. Untuk itu instansi terkait dapat melakukan pengawasan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan (Pasal 13).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat sebagai instansi yang berwenang mempunyai tugas untuk mengimplementasikan peraturan pelaksanaan tersebut guna membantu kinerja penegak hukum dalam menanggulangi pembajakan.

Berlakunya PP No.29/2004 ini diharapkan agar setiap pelaku usaha yang melakukan pembajakan hak cipta dengan menggunakan cakram optik selain dapat terkena sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU No.19/2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 ayat (9) juga terancam dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan atau pembekuan izin usaha cakram optik yang dimiliki pelaku usaha; dan/atau pemberitaan melalui media massa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha (Pasal 18).

Laporan *Executive Summary* dari *International Intellectual Property Alliance 2004 Special 301 Report*, Indonesia dianjurkan untuk mengambil sejumlah tindakan di tahun 2004 yaitu:

1. Mengesahkan peraturan-peraturan mengenai Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*);
2. Memperkuat kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dengan menyediakan sumber-sumber daya serta kemauan politik yang perlu untuk mengatasi masalah pembajakan;
3. Mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum yang berkesinambungan terhadap fasilitas-fasilitas produksi barang-barang bajakan termasuk perlengkapan produksi cakram optik, tempat-tempat foto copy, saluran-saluran distribusi dan toko-toko retail;
4. Meningkatkan kualitas pelatihan bagi jaksa dan hakim yang menangani perkara HaKI serta mengeluarkan pedoman mengenai besarnya pemberian hukuman bagi pelanggar HaKI;
5. Memberikan kesempatan bagi produser asing di bidang audio visual untuk dapat secara langsung melakukan importasi maupun distribusi produk-produk mereka serta mengurangi batasan-batasan masuknya investasi asing dalam bidang media;
6. Memperpanjang jangka waktu perlindungan Hak Cipta sejalan dengan perkembangan dunia internasional;
7. Mengimplementasikan Undang-undang Hak Cipta dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang berlaku mengenai sarana kontrol teknologi (<http://www.usit.gov/assets/DocumentLibrary/Reports>).

Perangkat hukum yang sudah ada menjadi tidak efektif apabila tidak ada kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi masalah pembajakan. PP No.29/2004 secara khusus digunakan sebagai langkah pertama untuk membatasi produksi dan peredaran produk cakram optik sebagai media utama perdagangan karya musik. Originalitas cakram optik yang digunakan untuk memperbanyak karya musik harus sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Produsen cakram optik diwajibkan telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PP No.29/2004 dan SK Memperindag No.645/MPP/Kep/10/2004.

Pihak-pihak yang terkait dengan hak untuk memperbanyak karya musik yaitu produser rekaman yang bekerjasama dengan produsen cakram optik sebagai penyedia media rekam harus mempunyai perjanjian tertulis (lisensi) dengan pemegang hak cipta sehingga apabila terjadi sengketa atau wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat dapat diajukan penyelesaian hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Identifikasi produk cakram optik bajakan dengan kode produksi dan kode cetakan akan mempermudah pekerjaan aparat penegak hukum. Setiap cakram optik yang diproduksi dapat dilacak identitas produsennya, sehingga apabila cakram optik diproduksi untuk melakukan perbanyakannya ciptaan tanpa ijin (pembajakan), aparat penegak hukum akan lebih cepat menangani kasus pembajakan tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam PP No.29/2004 dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin-izin yang dimiliki, dan dapat berupa tambahan pemberitahuan melalui media massa bahwa produsen cakram optik yang bersangkutan telah melanggar hukum.

Peraturan pelaksanaan dari UU No.19/2002 untuk menanggulangi masalah pembajakan yaitu PP No.29/2004 dan SK Memperindag No.645/MPP/Kep/10/2004 akan berlaku lebih efektif jika didukung oleh beberapa faktor, yaitu : 1) konsistensi aparat penegak hukum yang terkait untuk menanggulangi pelanggaran terhadap hak cipta karya musik khususnya masalah pembajakan; 2) sosialisasi pemerintah tentang perlindungan hukum hak cipta akan memberi pemahaman masyarakat terhadap penghargaan atas karya musik orisinal, sehingga produk bajakan akan tergeser oleh produk orisinal.

3.2 Akibat Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Peredaran dan Perdagangan Karya Musik Bajakan Menggunakan Produk Cakram Optik

Karya musik yang dikemas dalam bentuk cakram optik merupakan hak cipta yang lahir dari kerja sama antara pencipta, produser rekaman, dan produsen cakram optik. Hubungan hukum yang terjadi adalah pencipta sebagai pemegang hak cipta memberikan hak kepada produser rekaman untuk merekam karya musiknya. Sedangkan produser rekaman itu sendiri bekerja sama dengan produsen cakram optik dalam hal penyediaan media rekam. Pemberian hak tersebut diwujudkan dalam perjanjian lisensi sesuai dengan kehendak mereka bersama.

Suatu hubungan hukum akan menimbulkan akibat hukum, apabila pihak-pihak yang sepakat melakukan wanprestasi. Pembajakan karya musik yang terjadi selama ini tidak lepas dari adanya produksi cakram optik oleh produsen ilegal. Dampak dari pembajakan ini akan berakibat pada penerimaan penghasilan dari karya musik yang seharusnya didapatkan oleh pencipta dan produser rekaman. Produser rekaman sebagai pihak pertama yang merekam karya musik, sangat rentan untuk menyalahgunakan wewenang yang telah disetujui dalam perjanjian lisensi karena hasil rekaman induk tersebut digandakan oleh oknum yang ingin memperoleh keuntungan secara sepihak. Hal ini disebabkan karena kerugian yang ditanggung akibat pembajakan karya musik berpengaruh secara langsung pada penghasilan yang seharusnya diterima oleh produser rekaman.

Cakram optik yang digandakan rekaman suaranya, didalamnya terdapat sekumpulan hak cipta, yaitu :

- a. Hak cipta pada setiap lagu dan teks yang ada di dalamnya;
- b. Hak cipta pada musiknya;
- c. Hak cipta pada gambar atau fotografi yang terdapat pada sampul cakram optik.

Akibat hukum agar berlaku bagi pihak ketiga, maka perjanjian lisensi tersebut harus daftarkan pada Dirjen Hak Cipta. Oleh karena dalam fakta tidak ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang dari perjanjian lisensi tertentu, maka akibat hukum bagi pemegang hak cipta khususnya produser rekaman hanya terbatas pada

pelaksanaan kewajiban apabila terjadi wanprestasi sesuai dengan isi dari perjanjian lisensi yang telah dibuat.

Adapun untuk mencegah kerugian akibat pembajakan, terdapat perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas peredaran dan perdagangan karya musik bajakan dapat dilakukan dengan cara :

1. Pemegang hak cipta berhak mendaftarkan ciptaannya untuk memberikan perlindungan hukum sebagai pembuktian awal apabila terjadi pelanggaran hukum.
2. Pemegang hak cipta berhak mengadakan perjanjian pemberian ijin (lisensi) dengan pihak lain (produser rekaman) dalam hal perbanyakannya karya cipta.
3. Pemegang hak cipta berhak mendapatkan royalti atas karya musik yang diperdagangkan atau digunakan untuk kepentingan komersial.

Pendaftaran ciptaan diatur dalam pasal 35 UU No.19/2002 . Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang di daftar (pasal 36), tetapi dalam konteks hukum pendaftar pertama dianggap sebagai pencipta. Meskipun UU No.19/2002 tidak mengharuskan pendaftaran ciptaan tersebut. Pendaftaran ciptaan itu diperlukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta karena merupakan bukti awal bagi pemilik hak cipta yang dapat digunakan untuk membantu dan bermanfaat untuk mempermudah proses pembuktian di Pengadilan (Purwosutjipto, 1987: 113). Pasal 5 ayat 1, menyatakan bahwa :

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah :

- a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal , atau;
- b. orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.

Pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta, dalam undang-undang diadakan ketentuan tentang pendaftaran ciptaan . Pendaftaran ciptaan ini tidak mutlak dilakukan , karena tanpa pendaftaran pun hak cipta dilindungi. Ciptaan yang terdaftar maka dalam pembuktian akan lebih mudah daripada ciptaan yang tidak didaftarkan karena dalam daftar umum ciptaan telah tercantum sejumlah data dan keterangan

yang menyangkut ciptaan. Manfaat lain dari pendaftaran adalah pencipta atau pemegang hak cipta mendapat kepastian hukum mengenai ciptaannya serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya.

Pendaftaran diajukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Kuasa. Permohonan tersebut diajukan ke Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan contoh ciptaan atau penggantinya. Apabila permohonan tersebut diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut (pasal 37). Permohonan yang disetujui akan dicantumkan dalam Daftar Umum Ciptaan sehingga nama yang tertera atas ciptaan berarti sebagai pemegang hak cipta yang sah. Pendaftaran hak cipta ini menjadi penting, karena melalui pendaftaran lahirlah pengakuan antara hak dengan bendanya.

Pasal 2 ayat (1) UU No.19/2002 menyebutkan bahwa, seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan ijin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu memberikan kewenangan untuk memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian ijin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 45-47 UU No.19/2002.

Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian ijin atau hak yang dituangkan dalam perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu menikmati manfaat ekonomi yang dilindungi dengan hak cipta. Adapun bentuk perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian biasa artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memerlukan lisensi yang sama kepada pihak ketiga, ataupun berupa

lisensi khusus atau eksklusif yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja.

Lisensi tersebut sesuai dengan sifatnya merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Sebagai suatu perjanjian, baik pengguna atau pemakai karya cipta musik maupun Pencipta/Pemegang Hak Cipta/ KCI (sebagai kuasa) yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian (pasal 45). Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat mengadakan perjanjian lisensi atas lagu yang akan direkam oleh perusahaan rekaman, yaitu : 1) dalam bentuk apa musik akan diperbanyak dan dijual, apakah dalam bentuk instrumentalia atau dinyanyikan oleh penyanyi, serta disebutkan penyanyi yang membawakan musik tersebut; 2) dalam bentuk apa musik direkam (cakram optik/kaset), jumlah produksi perbanyakannya maupun untuk penjualan serta harga jual tiap produk ; 3) penentuan royalti atas karya tersebut apabila laku dipasaran dengan jumlah yang ditentukan sebelumnya, misalnya 5-10% dari nilai dikurangi pajak; 4) berapa lama perjanjian lisensi akan berlaku, dan apakah diperpanjang atau dihentikan (Insan Budi Maulana, 1996 : 170).

Royalti merupakan masalah keperdataan murni yang sifat dan besarnya tergantung kesepakataan para pihak. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu. Pencipta sebagai pemegang hak cipta yang mempunyai hak untuk mendapatkan royalti baik melalui pendaftaran karya musik maupun pemberian lisensi kepada pihak lain dapat memberikan kuasa untuk mewakili segala tindakan yang dianggap layak untuk mewakili kepentingan mereka.

Tugas yang diberikan oleh para pencipta berdasarkan kuasa tertulis adalah atas nama mereka memberikan ijin kepada semua pihak yang ingin menggunakan lagu, khususnya untuk kegiatan mengumumkan dan memperbanyak. Untuk memperoleh ijin, YKCI akan menerbitkan Sertifikat Lisensi Penggunaan Musik (SLPM) yang memperbolehkan *user* untuk menggunakan lagu apapun dalam usahanya dan

membebaskan *user* dari segala macam tuntutan/gugatan para pencipta yang tergabung pada YKCI (Tim Lindsey, dkk, 2003 : 120).

Isi dari negosiasi tersebut mengenai hal-hal yang juga menyangkut kepentingan sebagai pemakai, diantaranya mengenai ruang lingkup pemanfaatan karya cipta tersebut apakah akan digunakan untuk kepentingan sendiri atau untuk komersial. Apabila suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak ada kewajiban untuk membayar royalti. Negosiasi tersebut juga dapat dilakukan terhadap besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna dan sistem pembayaran royalti tersebut sesuai dengan kapasitas dalam melakukan pembayaran tersebut.

Sistem pembayaran royalti yang dikenal selama ini, diantaranya : 1) blanket licensing system (sistem perjanjian yang bersifat umum) yaitu satu pembayaran bisa untuk meliputi beberapa karya cipta; 2) system levy (sistem retribusi) yaitu sistem yang mengenakan retribusi pada perangkat atau alat media pertunjukan, produsen dan pengecer atau penjual harus membayar retribusi atas media tersebut; dan 3) sistem campuran (Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 69).

Adanya peredaran dan perdagangan karya musik bajakan dalam cakram optik mengakibatkan kerugian ekonomi maupun kerugian moral akibat pelanggaran hak cipta, yaitu :

1. Pencipta dan Pelaku hak cipta, karena tidak mendapatkan sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh;
2. Penerbit dan Produser Rekaman, karena tidak mendapatkan keuntungan dari investasi finansial dan keahlian yang telah mereka tanamkan;
3. Penjual dan Distributor, karena tidak dapat bersaing secara sehat dengan pihak lain yang melakukan pelanggaran ;
4. Konsumen dan Masyarakat, karena membeli ciptaan yang berkualitas rendah dan tidak mendapatkan semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan lebih berkualitas;
5. Pemerintah, karena terjadinya pelanggaran hukum perpajakan sehingga pendapatan negara berkurang.

3.3 Upaya Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Kerugian Yang Timbul Akibat Pembajakan Karya Cipta Musik

Amerika Serikat dan negara-negara dengan sistem *Common Law* lainnya, kebanyakan pelanggaran terhadap Hak Cipta diselesaikan dengan tuntutan perdata dan ganti rugi. Revisi perundang-undangan di Indonesia memungkinkan pemegang hak cipta untuk menegakkan hak-hak mereka melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga dengan menggunakan cara-cara yang umum digunakan di negara-negara lain. Selain itu perundang-undangan di Indonesia telah bergerak ke arah pengadaptasian konsep ganti rugi *Common Law* sebagai cara untuk menegakkan hukum hak cipta di Indonesia (Tim Lindsey, dkk, 2003 : 125).

Adanya produksi karya musik bajakan dalam bentuk cakram optik, biasanya dilakukan oleh produser rekaman suara yang secara tanpa hak memperbanyak karya cipta orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan yang besar. Pelanggaran hak cipta ini dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum, yaitu pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Penyelesaian sengketa bagi pemegang hak cipta khususnya karya musik sebagaimana diatur dalam UU No.19/2002 sesuai pasal 56, yaitu :

1. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu;
2. Pemegang hak cipta berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta;
3. Sebelum menjatuhkan putusan hakim dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakannya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta karya musik sebagaimana diatur dalam UU No.19/2002, yaitu :

Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut oleh Panitera didaftarkan pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal pendaftaran. Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan. Pengadilan Niaga akan mempelajari gugatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan untuk kemudian menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksanaan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan (Pasal 60).

Proses peradilan mengenai Hak Cipta, dikenal adanya Penetapan Sementara sebagai instrumen hukum yang dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar. Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan Penetapan Sementara yang sifatnya segera dan efektif guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar HaKI. Pengadilan Niaga dalam hal Penetapan Sementara, atas permintaan pihak yang merasa dirugikan.

Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif dengan tujuan :

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar (Pasal 67).

Upaya untuk membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi dan terwujud secara konkret, maka unsur pertama dari penegakan hukum, yaitu perangkat hukum yang baik telah diupayakan untuk memenuhi persyaratan tersebut, antara lain dengan memenuhi kekurangan dari peraturan sebelumnya :

1. menambah ruang lingkup hak cipta yang dilindungi, yaitu *database* yang merupakan kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer.
2. penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media radio, media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi.
3. penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase, atau alternatif/penyelesaian sengketa.

Di Indonesia, ada kecenderungan untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta dengan upaya hukum pidana dibanding upaya melakukan tuntutan perdata melalui Pengadilan Niaga untuk memperoleh ganti rugi. Walaupun demikian, dengan UU No.19/2002 tentang Hak Cipta yang telah berlaku dan kesadaran hukum yang meningkat, di masa yang akan datang diharapkan penyelesaian secara ganti rugi yang efektif akan lebih dipilih. Hal ini diharapkan akan menjadi acuan khusus di Pengadilan Niaga dimana pengetahuan atas bidang ini semakin ditingkatkan.

Selain penyelesaian sengketa melalui badan peradilan , para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 65). Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase). Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternative yang paling populer dan paling banyak digunakan daripada institusi penyelesaian sengketa lainnya. Alasan arbitrase banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran Hak Cipta adalah :

1. prosedur sederhana dalam arbitrase , dapat dilihat dari tidak terikatnya arbitrase dengan berbagai macam formalitas sebagaimana dalam badan peradilan umum;
2. cepatnya lembaga arbitrase dalam memberikan keputusan karena dalam instansi terakhir serta mengikat yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati oleh para pihak;
3. dari segi efisiensi, jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan umum, penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih efisien terutama dalam hubungannya dengan waktu dan biaya (Ismail Saleh, 1990 : 67).

Mediasi juga bisa dipakai sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi merupakan suatu proses negoisasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak.

Alternatif penyelesaian yang lain adalah konsiliasi. Konsiliasi juga merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Seperti halnya mediator, tugas dari konsiliator hanya sebagai pihak fasilitator untuk komunikasi diantara para pihak, sehingga pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan, menyampaikan pesan antar para pihak yang tidak bisa dibicarakan secara langsung. Mengenai keputusan dan persetujuan terhadap keputusan perkara tetap ditangan para pihak yang bersengketa.

Segala upaya hukum yang dapat dajukan oleh pemegang hak cipta atas kerugian yang dideritanya tidak terlepas dari peranan aparat penegak hukum agar perangkat hukum yang ada dapat berfungsi dengan baik. Penambahan ruang lingkup hak cipta yang dilindungi seperti ketentuan cakram optik, pendaftaran, dan penyelesaian sengketa akan mempertegas perlindungan sekaligus penegakan HaKI di Indonesia.

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang penulis kemukakan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang cakram optik diatur dalam PP No.29/2004 dan SK Menperindag No.645/MPP/Kep/10/2004 untuk menanggulangi pembajakan karya musik dalam hal persyaratan produksi, perizinan, peredaran, pengawasan dan pelaporan terhadap produk cakram optik. Berlakunya peraturan-peraturan pelaksanaan dari UU N0.19/2002 ini akan berdampak pada jumlah produk cakram optik yang beredar dalam masyarakat. Pembajakan karya musik dengan menggunakan produk cakram optik akan menurun kuantitasnya karena cakram optik sebagai media rekam tidak lagi didapatkan dengan mudah. Produsen maupun pengimpor bahan baku cakram optik harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut.
2. Akibat hukum bagi pemegang hak cipta atas pembajakan karya musik dapat terjadi apabila dalam perjanjian lisensi pihak produser rekaman bersama-sama produsen cakram optik secara tanpa hak memperbanyak karya musik tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan sesuai dengan peraturan yang ada. Pemegang hak cipta mendapat perlindungan hukum akibat peredaran dan perdagangan cakram optik bajakan, yaitu : (1) pemegang hak cipta atas karya musik berhak mendaftarkan karya ciptanya guna kepentingan pembuktian jika terjadi sengketa; (2) pemegang hak cipta musik memberikan kewenangan untuk memberikan ijin (lisensi) kepada pihak lain dalam hal pengumuman dan perbanyak sehingga berhak mendapatkan royalti.
3. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemegang hak cipta atas kerugian akibat pembajakan karya musik adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, penyelesaian melalui Arbitrase, Mediasi, dan Konsiliasi.

4.2 Saran

1. PP No.29/2004 dan SK Menperindag 645/MPP/Kep/10/2004 yang mengatur tentang Cakram Optik (*Optical Disc*) ini, diharapkan mampu menanggulangi pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan karya musik dengan menekan produksi dan perdagangan produk Cakram Optik dalam masyarakat dengan cara penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan.
2. Kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati hukum dan menghargai karya cipta orang lain perlu disosialisasikan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal HaKI dengan memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada pencipta dan masyarakat mengenai perlindungan terhadap hak cipta karya musik sehingga kualitas karya para pencipta layak dinikmati masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sumarto Harsono. 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Eddy Daiman. 2004. *Hukum Hak Cipta*. Bandung : Alumni.
- Harjowidigdo, 1994. *Mencipta Lagu*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hendra Tanu Atmadja. 2000. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Insan Budi Maulana. 1996. *Tanya Jawab Paten, Merek, dan Hak Cipta*. Bandung : Citra Adhitya Bakti.
- Kansil, 2001. *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual-Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : Citra Adhitya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media.
- Poerwadarminta. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Poerwosutjipto. 1987. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Saidin. 1997. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ismail Saleh. 1990. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali.
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata. 1995. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung : Erescom.
- Tim Lindsey, dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni.

Majalah

Aset Intelektual (Aktualita dan Penyuluhan HaKI) edisi Februari 2005

Perundang-Undangan :

_____. Undang-undang Tentang Hak Cipta. UU No. 19 Tahun 2002, LN No. 85 Tahun 2002, TLN No. 4220.

_____. Peraturan Pemerintah Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*), PP No. 29 Tahun 2004, LN No. 108 Tahun 2004, TLN No. 4425.

_____. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 645/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor mesin dan, peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik.

Internet

<http://www.bsa.org/indonesia/press/newsreleases/Intelektual.cfm>

<http://www.hukmas.depkeu.go.id/HukmasNews/.htm>

<http://www.ustr.gov/assets/DocumentLibrary/Reports>

<http://www.wikipedia.sk/coding.html>

<http://www.kompas.com/gayahidup/news/.htm>

Dikbud

Selasa, 5 November 2002

Search :

brik
rita Utama
etropolitan
per
nsantara
kbud
onomi
tek
sional
ternasional
ahraga
rs Mata Uang
ini
wa Timur
wa Tengah
rita Yang lalu
glish
o Otonomi
ntang Kompas
ntak Redaksi

Masalah Pembajakan Kaset

Berdok Populis Membunuh Kreativitas

Theodore KS

INDUSTRI musik di Indonesia sedang koma. Apabila tidak ditangani dan ditolong dengan benar, industri musik Indonesia akan segera masuk kubur, menyusul Malaysia. Apa pasal? Industri musik Indonesia segera mati karena masalah pembajakan yang benar-benar sudah akut. Coba bayangkan,

compact disc (CD) resmi yang seharusnya seharga Rp 35.000, dalam

Theodore KS

text foto

bentuk bajakan hanya dihargai Rp 8.000. Akibatnya, seluruh proses kreatif, proses produksi, dan jerih payah pun seakan menjadi sima, begitu ada kaset atau CD dan Video CD (VCD) dibajak. Akibat pembajakan, yang dirugikan tidak hanya para pencipta lagu, penyanyi, atau produser, tetapi juga negara. Kepingkeping CD dan VCD bajakan dijual tanpa stiker pajak. Artinya, pemasukan ke pemerintah dari sektor pajak pun tidak ada.



Namun, ketika masalah ini dilaporkan kepada yang terhormat para wakil rakyat, jawaban yang muncul justru amat sangat mengecewakan. Para anggota DPR itu justru bertanya,

Theodore KS mengapa rakyat kecil yang ingin mempunyai alat hiburan **Rinto Harahap** berharga murah harus dihalangi? Masalah pembajakan seolah segera dilihat dari kacamata politik. Ungkapan untuk tidak "mengganggu" rakyat kecil yang bisa menikmati hiburan berharga murah, seolah menempatkan para wakil rakyat yang terhormat sebagai pembela rakyat, berjiwa populis, tetapi tanpa disadari akan mematikan kreativitas seni dan kehidupan bangsa ini.

"Analoginya, apakah kalau miskin lalu boleh melakukan apa saja, termasuk melanggar hukum? Apakah karena miskin lalu boleh merampok, boleh membunuh, boleh berbuat apa saja? Dan, inikah yang diingini oleh para anggota Dewan yang terhormat itu?" kata Dimas Wahab, Ketua Umum Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri), Ketua Umum AMI, dan produser Arapundi Karsacipta, kepada *Kompas*.

SEJAUH mana CD dan VCD bajakan diperdagangkan? Sungguh luar biasa!



temuk
pasan



Berita

- AJ Desa Sahkan DKI
- Andalka Preside 34/1981
- Pendidik Sekolah Dipaksa
- Benda (Jawa Ba

Digital Repository Universitas Jember

Kurang percaya? Cobalah pergi ke kawasan Glodok. Bahkan pada pagi hari, hingga pukul 09.00, Jalan Pinangsia ditutup total dan digunakan para pedagang menjual CD dan VCD bajakan. Di bagian dalam, antara Glodok dan Harco, suasana seperti pasar CD dan VCD. Udara panas, tempat sempit, dan bau selokan yang menusuk hidung, tak menyurutkan para pedagang untuk menjajakan CD maupun VCD bajakan. Harga film yang hanya dibungkus plastik (tidak menggunakan casing), dihargai antara Rp 2.500 sampai Rp 3.000 per keping. Untuk CD musik, termasuk dalam format MP3, dihargai antara Rp 7.000 sampai Rp 8.000. Seluruh CD dan VCD bajakan yang sebenarnya melanggar undang-undang itu dijajakan secara terbuka. Padahal, di sebelahnya ada kantor polisi. Namun, semua seolah berjalan normal dan aman-aman saja.

Kalau Pinangsia terlalu jauh, pergilah ke pusat-pusat keramaian atau pasar. Di sana akan mudah ditemui banyak pedagang dengan peralatan putar VCD dan monitorya, siap menjajakan barang-barang bajakan. Segala film dari yang suci sampai yang porno dan amat sangat porno, atau VCD musik dalam format karaoke, atau CD-CD musik begitu mudah didapat. Semuanya dijajakan secara terbuka.

Rinto Harahap, Ketua Umum Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), produser Lolypop, dan pemilik bas grup The Mercy's, serta Dimas Wahab mengatakan, maraknya pembajakan diduga akibat konspirasi dalam peredaran alat putar VCD buatan RRC. Murahnya alat pemutar CD sekaligus VCD itu, segera menyuburkan pembajakan software dalam bentuk keping-keping CD dan VCD. Alat pemutar dengan aneka merek dari Saico, Deitron, atau nama-nama aneh, begitu mudah kita temui dengan harga bervariasi, dari sekitar Rp 250.000 sampai mendekati Rp 1 juta. Padahal di negeri asalnya, alat putar CD sekaligus VCD ini paling murah 35 dollar AS atau sekitar Rp 322.000.

Kekuatan para pembajak pun kini sekitar 10 hingga 15 kali lipat dibanding para produser legal. Dan memang, keuntungan bersih yang mereka peroleh sebenarnya kecil, sekitar Rp 200 sampai Rp 300 per keping CD atau VCD. Tetapi, dengan omzet yang bisa mencapai puluhan juta keping, diperkirakan para pembajak bisa meraup keuntungan sekitar Rp 8 trilyun hingga Rp 9 trilyun. Dari jumlah itu tidak ada satu pun yang masuk ke kas negara. Akibat pembajakan itu, menurut Asiri, para produser menderita kerugian hingga Rp 11 trilyun.

"Baik pejabat maupun anggota Dewan yang terhormat tidak melihat bahwa pembajakan ini bisa membunuh bangsa. Pencipta pun malas berkreasi. Pemasukan negara dari pajak pun tidak ada. Saya kira, kita akan seperti Malaysia yang industri musiknya sudah bisa dikatakan mati," jelas Dimas Wahab.

Ditambahkan, pada zaman "normal", kaset Indonesia yang legal pernah terjual hingga delapan juta keping. Akibat pembajakan, omzet lagu Indonesia turun menjadi 2,5 juta, sementara lagu barat mencapai 1,5 juta. Dan kini, omzet itu menurun lagi menjadi 1,5 juta untuk lagu Indonesia dan satu juta untuk lagu barat.

"Padahal, Asiri pernah menyetor pajak hingga sekitar Rp 200 miliar. Kata Pak Moerdiono yang saat masih menjadi Mensesneg dan ikut menanggulangi pembajakan sesuai Keppres No 34, gaji seluruh jaksa dan hakim di seluruh Indonesia tidak sampai Rp 60 miliar per tahun. Maka, Asiri-lah yang yang mestinya menggaji hakim dan jaksa serta meminta mereka untuk bekerja dan memberantas pembajakan," tambah Rinto Harahap.

- Berkedek
Membu...
- Bunga c...
- Harry-I
Sunda
- Industri
yang Se
Menyes...
- Musik a...
- Musik P
Dangdu
Rock...f
- Pembaj
Tombak
Sudah
- Requier
dan JCC
- Sulis M
Ramadit

Digital Repository Universitas Jember

BAIK Rinto maupun Dimas meyakini, pembajakan didukung oleh kondisi yang tercipta di masyarakat. Adalah lumrah kalau orang membeli barang yang murah. Tetapi, bagaimana dengan barang curian yang dijual murah? Bukankah CD dan VCD bajakan itu sama dengan barang curian? Tetapi, karena aparat keamanan tidak melakukan tindakan apa-apa, masyarakat pun menganggapnya sebagai legal.

"Barometer pembajakan itu ada di Glodok. Orang-orang Medan, Makassar, Bandung, seluruh pelosok Tanah Air mengatakan, Glodok tidak apa-apa kok, jadi para pembajak bisa menjual dengan bebas. Mesti ada *political will* dari pemerintah. Kalau presiden mengatakan, pembajakan kaset, CD, dan VCD itu tidak boleh dan salah, maka aparat pun akan berpendapat yang sama. Dan dengan perangkat hukum yang sudah ada, mereka bisa bertindak optimal," tambah Rinto Harahap.

Padahal, para produser dan mereka yang bergerak di bidang industri musik, tidak ingin yang aneh-aneh. Para produser bukan pembunuhan. Yang diinginkan pedagang CD dan VCD bajakan di Glodok dibersihkan. "Germany akan ke seluruh Indonesia," kata Dimas.

"Berdasar laju ekonomi dan daya beli masyarakat dalam satu bulan sekitar 40 juta kaset dan CD bisa diserap pasar. Tetapi, dari jumlah itu hanya dua juta kaset dan CD yang kami produksi selaku produser resmi. Siapa yang mensuplai 38 juta kaset dan CD sisanya? Pembajak. Tinggal kalikan Rp 3.000 untuk stiker CD dan Rp 850 untuk stiker kaset. Hitung sendiri, berapa trilyun uang pajak yang luput masuk kas negara dalam satu bulan, berapa dalam setahun? Tidak hanya Rp 300 miliar seperti sekarang. Apakah pemerintah dan pajak tidak menyadari hal ini? Para seniman musik pun sekarang enggan berkreasi, produser enggan memproduksi kaset atau CD. Buat apa dibuat kalau rugi terus. Bahkan, sering terjadi, kaset dan CD resmi belum beredar, yang bajakan malah sudah ada. Kalau keadaan begini terus, dalam waktu dua tahun industri musik kita akan ambruk," jelas Rinto.

Ironisnya, ketika para pemusik dan produser musik ini mencoba mengadukan nasibnya ke DPR, para anggota Dewan yang terhormat itu malah bertanya, mengapa rakyat kecil yang ingin mempunyai kaset berharga murah harus dihalangi? Mereka pun lalu bersikap seperti membela rakyat kecil. Ini benar-benar absurd," kata Dimas.

Theodore KS Penulis masalah industri musik dan hiburan/tonny d widiastono

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap Kekayaan Intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa **Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengajawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;**
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. bahwa dengan memperhatikan pengajaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, di pandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta;

Menimbang :

- a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap Kekayaan Intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa **Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengajawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;**
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. bahwa dengan memperhatikan pengajaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, di pandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecrekatan, ketarafpihan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan kesilauannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbaikan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarikan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.
8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau pun bentuk lain, yang apabila digunakan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk mempertanyak atau menyuarakan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara

- 10 Pelaku adalah aktor penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang perama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Licensi adalah Izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbaranyak Ciptannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
15. Kuasa adalah konsultasi Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah Menteri yang membawahi departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diluncurkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Bagian Kedua
Pencipta

Pasal 5

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
- a. orang yang namanya terdapat dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
- b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pertemuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pasal 6

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi pengerjaan seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing bagian Ciptaannya itu.

BAB II

LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Pertama

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbaranyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diolaharkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang benaku.
- (2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melepas orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Jika suatu Ciptaan yang diarang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasannya orang yang merancang. Penciptaannya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

60

- (1) jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya. Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu diketahui, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Cipta, apabila penggunaan Ciptaan itu diperlukan sampai ke batas hubungan dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

卷之二

Pesanan, pihak yang membuatnya ciptakan dianggap sebagai pemilik dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperlakukan lanjut kedua pihak.

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Brett Keegan

Kinder- und Jugendbuchpreis des Deutschen Buchhandels 2009

104

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prassejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.

(2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, cabab, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarihan, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

(3) Untuk mengumumkan atau memperbarui Hak Cipta tersebut pada ayat (2) orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan

Page 12

Bagian Keempat

Cigarette Yields Dilemma

- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berhak dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, maka hak dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(3) Jika suatu Ciptaan telah diberikan terapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Page 12

Bagian Keempat

Cigarette Yields Dilemma

- (1) Dalam Undang-undang Iri Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

 - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwujahan (lay out) karya tulis yang diberikan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. arsitektur;
 - h. seni batik;
 - i. fotografi,
 - j. sinematografi,
 - k. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan kary lain dari hasil pengalihwujudan,

h. seni batik;
j. fotografi;
k. sinematografi;
l. terjemahan, iktisir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dihindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asti.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi susah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Dapat dilakukan hasil kerja itu.

卷之三

- a. hasil rancangan atau karya lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hukum; atau
- e. keputusan batas dan artilrase atau keputusan badai-badan sejenis lainnya.

Bagian Kelima Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut situsnya yang asli;
- Pengumuman dan/atau Perbanyakan segaia sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan diindunggi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan sifatnya masalah dengan tidak menghilangkan kepentingan yang wajar dari Penyojta;
- pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembesaran di dalam atau di luar Pengadilan;
- pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

- ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau
- perunjukan atau pameran yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dan Principla;

- f. kerajinan jika Perbanyakan itu bersifat komersial;
- g. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata untuk keperluan aktivitasnya;
- h. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- i. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

- Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
 - mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbaik Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
 - Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diberikkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
 - Kewajiban untuk memperbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3 (tiga) tahun sejak diberikkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbaik di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 5 (lima) tahun sejak diberikkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbaik di wilayah Negara Republik Indonesia

- (4) Penerjemahan atau Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaiannya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk dieksport ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Pemohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbaiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan kesamanan Negara, kesusastraan, serta ketertiban umum setelah mendengar perumbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal 18

(1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diseienggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak mengikuti kepentingan yang wajar dan Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.

(2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengatakan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendir dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembar Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak, kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Hak Cipta atas Potret

Pasal 19

(1) Untuk memperbaiknya atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret sesorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin atau warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.

(2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbaikan atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, sebagaimana Pengumuman atau Perbaikan itu memuat juga orang lain dalam Potret

- (3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:
- a. atas permintaan sendiri dan orang yang dipotret;
 - b. atas permintaan atas nama orang yang dipotret; atau
 - c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
- b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
- c. tidak untuk kepentingan yang dipotret.

Pasal 21

Pengumuman itu berentitangan dengan kepentingan yang wajar dan apabila Pengumuman itu berentitangan dengan kepentingan yang wajar dan orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal 22

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretnan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau labih dalam suatu perunjukan umum waalaupun yang bersifat komersial, kecuali diyatakan lain oleh orang yang berkepentingan, dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal 23

Untuk kepentingan keamaman umum dari/atau untuk keperluan proses pidana, Potret sesekor dalam keadaan bagaimanapun juga dapat dipidana. Potret sesekor dalam keadaan bagaimanapun juga dapat dipidana. Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan imbalan yang berwening dipertimbangkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbaiknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Bagian Ketujuh
Hak Moral

Pasal 24

- (1) rencue atau ahli warisnya bermaklum tentang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Penanda telah meninggal dunia.
- (3) Keleluasaan seseorang dimaksud pada ayat (2) berdatuk juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan penambahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan penambahhan pada Ciptaanannya sesuai dengan keperluan dalam masyarakat.

Pasal 25

- (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh difadakakan atau diubah.
- (2) Keleluasaan leluh lungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pemilik Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dan Pencipta itu.
- (2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Pasal 26

- (1) Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, dilatakan, atau dibuat tidak berfungsi yang berwenang.
- (2) Keleluasaan leluh lungut mengenai satuan produksi ber teknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Kedelapan Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 27

- Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, dilatakan, atau dibuat tidak berfungsi yang berwenang.
- (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan satuan produksi ber teknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Keleluasaan leluh lungut mengenai satuan produksi ber teknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur peda ayat (1) diatur Peraturan dengan

MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 29

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
- buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - drama atau drama musical, tari, koreografi,
 - segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni patung, dan seni patung,
 - seni batik,
 - lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
 - arsitektur,
 - ceramah, kultah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
 - petra,
 - terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampas,
 - beratku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia
- (2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta beratku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 30

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
- Program Komputer,
 - sinematografi,
 - fotografi,
 - database, dan
 - Karya hasil pengalihwujudan,
- beratku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (2) Hak Cipta atas perwujudan karya tulis yang diterbitkan beratku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum beratku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:
- Pasal 10 ayat (2) beratku tanpa batas waktu.

Pasal 31

- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dimulai ditinjau Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33

- Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:
- Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu,
 - Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Pasal 34

Tarla mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dimulai sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang diundang:

- selama 50 (lima puluh) tahun;
- selama hidup Pencipta dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sejak lahirnya suatu Ciptaan meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diberitikan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

Pasal 35

- (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.

- (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

- (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.

- (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

- Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, ani, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang diolah.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas:
- Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.

- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.

- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lambat 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggall diairmanya Permohonan secara lengkap.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

BAB IV

Pasal 39

- a. Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:
- b. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- c. tanggal penerimaan surat Permohonan;
- d. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
- e. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

- (1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftarkan menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

- (1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas perintah tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaanhapus karena:

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercantum sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, lamanya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;
- b. dinyatakan batas oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V

LICENSE

Pasal 45

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan pertubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi protesi.

Pasal 46

- Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan pertubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- a. Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:
 - b. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
 - c. tanggal penerimaan surat Permohonan;
 - d. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
 - e. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat ditetapkannya.
 - a. Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan disajikan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

- (1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftari/menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

- (1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan terulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

- a. penghapusan atas permonconan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32.
- c. dinyatakan batas oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V

LISENSI

Pasal 45

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua beritaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi dibenarkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi diilangkan memuat kelentuan yang dapat menyebabkan akibat yang mengikuti perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diajukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (3) Direktoral Jenderal wajib mendaklukkan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kelembaban lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi yang dengan Keputusan Presiden.

Pasal 50

(1) Jangka waktu perlindungan bagi:

- (3) Direktoral Jenderal wajib mendaklukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- (4) Produsur Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- b. Produsur Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
- c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan;

- (2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:
- karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - karya rekaman suara selesai direkam;
 - karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Pasal 51

Kelembaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 berlaku mutatis mutandis terhadap Hak Terkait.

BAB VIII

PENGELOLAAN HAK CPTA

Pasal 52

Penyelegaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta selaras mungkin kepada masyarakat.

BAB IX

BAB VI

DEWAN HAK CIPTA

Pasal 48

- (1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyalahan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
- (2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang ditugaskan dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

- (3) Kelembaban lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan tata kerja, pembayaran, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VII

HAK TERKAIT

Pasal 49

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbarik, atau menyiaran rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produsur Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbarik, dan/atau menyiaran karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbarik, dan/atau menyiaran ulang karya siarannya melalui transmisi dengan cara

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan ikat baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan benda Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Licensi wajib, serta lain-lain yang dientitik dalam Undang-undang ini dikenai biaya pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan benerimaan yang berdasarkan bila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

Panyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak tanpa tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk mengugat yang tanpa persetujuannya.

- a menindaklanjuti nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d mengubah isi Ciptaan.

Pasal 56

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyelesaian terhadap benda yang diulungkan atau hasil pertanyakan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelesaian gara-gara ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum merilisikan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan atau Pertanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

- (2) Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 58

- (2) Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 59

- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan diajukan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Panitera mendraftkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada pengugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggai yang sama dengan tanggal pendataran.
- (3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan diajukan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan diajukan,
- (5) Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan diajukan.

Pasal 61

- (1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sisa piling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan diajukan.
- (2) Putusan atas gugatan harus dilucapkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah gugatan diajukan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus dilucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta

- (4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh luru sura kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 62

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau dibentahukan kepada para pihak dengan mendatakan kepada Pengadilan yang telah memutus Gugatan tersebut.
- (3) Panitera mendatahkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda tertulis yang dilandatangkan oleh panitera dengan tanggal penetapan dengan tanggal penilaian pendafaran.

Pasal 63

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memorii kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) Panitera wajib mengilangkan permohonan kasasi dan memorii kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak temohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (3) Temohon kasasi dapat mengajukan kontra memorii kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal temohon kasasi menerima memorii kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memorii kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memorii kasasi diterima oleh panitera.
- (4) Panitera wajib mengilangkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

- (3) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang tertunda untuk umum.

- (5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (6) Juru sisa wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan temohnan kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Pasal 65

- Selain penyelesaian sangketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelsaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sangketa.
- Pasal 66
- Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 67

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

- Atas permintaan pihak yang merasa diugikan, Pengadilan Niaga dapat memberikan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:
- mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya atau Hak Terkait ke dalam jalur perdengangan, termasuk benda imporsik;
 - menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;

- a. melakukan pemeriksaan atas pembuktian, pencatatan, dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat terduga yang ditugaskan tindak pidana;
- f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja merajarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbarui penggunaan untuk keperluan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 68

Dalam hal penetapan sementara pengadilan Niaga telah meberitikan penetapan sementara pengadilan hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal 69

- (1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah meberitikan penetapan sementara pengadilan hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikenai penetapan sementara pengadilan tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang merasa penelitian sementara atas segala kerugian yang timbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil terdiri dari lingkungan departemen yang Lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pemimpinan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidati dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidati dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidati dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

(1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tidak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tidak pidana tersebut di rampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undang di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak berentang atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 75

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Undang-undang ini berlaku terhadap:

- semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan kelentuan;

- negaranya mempunyai penjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
 - pesertanya dalam penjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Pasal 77

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatkan tidak berlaku.

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelakunya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

**NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI
UNTUK CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan untuk mencegah beredarnya Cakram Optik illegal yang menggunakan Pemegang Hak Cipta, serta menghindari persaingan yang tidak sehat perdagangan Cakram Optik dalam negeri, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Sarana Produksi BerTeknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc).

Mengingat :
1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);

MENUTUSKAN :

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI
UNTUK CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan

- Cakram Optik (Optical Disc) yang selanjutnya disebut Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat disisi atau berasi data informasi berupa suara, musik, film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaihan (scanning) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser
- Sarana Produksi Cakram Optik adalah segala bentuk media yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik dari atau Cakram Optik Isi yang meliputi mesin, peralatan dan bahan baku.
- Cakram Optik Kosong adalah Cakram Optik dalam bentuk kosong tanpa data yang merupakan hasil akhir proses produksi.
- Cakram Optik Isi adalah Cakram Optik yang berisi data baik musik maupun film atau lainnya yang merupakan hasil akhir proses produksi teknologi tinggi.
- Mesin dan peralatan adalah segala macam mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.

- dan/atau Kosong untuk upasakan dan/atau upasakan Isi meliputi (mulus atau berlubang) Cakram Optik Kosong).
7. Bahan Baku adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan atau Cakram Optik Isi.

8. Kode Produksi adalah Source Identification Code (SIC) yang terdiri dari kode stamper dan kode cetakan (mould).

9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

10. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang industri dan perdagangan.

**BAB II
JENIS DAN SARANA PRODUKSI**

Pasal 2

Menetapkan :

- (1) Jenis Cakram Optik meliputi :
 - Cakram Padat (Compact Disc/CD);
 - Audio Digital Cakram Padat (Compact Disc Digital Audio/CD-DA);
 - Memori Hanya Baca Cakram Padat (Compact Disc Read Only Memory/CD-ROM);
 - Cakram Padat Bisa Rekam (Compact Disc Recordable/CD-R);
 - Cakram Padat Bisa Tulis Utang (Compact Disc Re Writeable/CD-RW);
 - Cakram Padat Sekali Tulis (Compact Disc Once/CD-WO);
 - Cakram Video Digital Serbaguna (Digital Video Versatile Disc/DVD);
 - Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (Digital Video Disc/Read Only Memory/DVD-ROM);
 - Cakram Video Digital Memori Akses Acak (Digital Video Disc-Random Access Memory/DVD-RAM);
 - Cakram Video Digital Bisa Tulis Utang (Digital Video Disc Re-Writeable/DVD-RW);
 - Cakram Laser/Laser Disc/CD;
 - Cakram Mini (Mini Disc/MD);
 - Cakram Padat Interaktif (Compact Disc Interactive/CD-I);
 - Foto Cakram Padat (Compact Disc Photo/CDP);
 - Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (Digital Versatile Disc Recordable/DVD-R);
 - Cakram Padat Audio Super (Super Audio Compact Disc/SACD);
2. Jenis Cakram Optik lainnya berdasarkan kemajuan teknologi.
- (2) Spesifikasi mengenai jenis Cakram Optik lainnya sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf 1, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

Sarana Produksi Cakram Optik meliputi :

b. Kode Produksi yang dimiliki oleh industri Cakram Optik wajib didaftarkan kepada instansi yang membidangi industri dan perdagangan.

Pasal 8

Setiap perusahaan Cakram Optik wajib memasang papan nama yang memuat dengan jelas nama, alamat, nomor telp dan nomor Izin Usaha.

BAB IV
PENGADAAN SARANA PRODUKSI
Pasal 9

Pengadaan Mesin dan Peralatan produksi serta Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 10

Pengraisan Cakram Optik Kosong dan/atau Isi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.

Pasal 11

(1) Impor mesin dan peralatan produksi hanya dapat dimimpor oleh Importir Terdaftar (IT) yang memiliki Angka Pengena Impor Cakram Optik hanya dapat dimimpor oleh Importir Terdaftar (IT) yang memiliki bahan baku untuk memproduksi Cakram Optik.

(2) Impor bahan baku untuk memproduksi Cakram Optik hanya dapat dimimpor oleh Importir Terdaftar (IT) yang memiliki Angka Pengena Impor Terdaftar.

(3) Importir Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memiliki Angka Pengena Impor Terdaftar.

(4) Importir Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki lisensi dan Permisiang Hak Cipta.
- b. memiliki lisensi dan Permisiang Hak Cipta.

(5) Ketentuan mengenai Impor Mesin dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), serta ayat (4) impor Cakram Optik Kosong dan Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III
KODE PRODUKSI
Pasal 4

(1) Setiap Sarana Produksi Cakram Optik Isi wajib memiliki Kode Produksi yang telah diakreditasi dan diterima secara internasional;

(2) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan,

- a. Kode stempel (stamper code) harus tertera dan terbaca jelas pada setiap stamping;
- b. Kode cetakan (mould code) harus terukir (engraved) pada setiap cetakan (mould) baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang pada mesin dan peralatan.

(3) Kode produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tertera pada Cakram Optik Isi.

Pasal 5

Cakram Optik Isi yang dimimpor harus memiliki kode stempel dan negara asal yang terdiri dari:

- a. kode stempel;
- b. kode cetakan.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

Stempel yang dimimpor harus memiliki kode stempel yang tertera dan terbaca dengan jelas.

berkarya kepada Menteri.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan baku, stamper, mesin dan peralatan serta produksi jadi Cakram Optik yang berkaitan dengan :

- a. setiap pembelian dan penggunaan bahan baku,
- b. penerusan dan pengalihan mesin;
- c. contoh barang dari setiap Cakram Optik yang diproduksi;
- d. jumlah produksi yang dilakukan pesanan produksi yang diterima di dalam negeri dan permintaan produksi gagal; dan
- e. jumlah produk yang diserahkan kepada pelanggan untuk dieckspor serta persetujuan yang masih ada.

(3) Dokumen yang berkaitan dengan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia dan disimpan paling kurang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak laporan disampaikan guna keperluan pemeriksaan.

Pasal 14

Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan industri Cakram Optik dilakukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kewenangan dokumentasi lahoran berkenaan dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. ketuntasan penggunaan Kode Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - c. tanda lulus sensor dan instansi yang berwenang khusus bagi Cakram Optik yang bersifat audio visual.
- (3) Keesenian dan kebenaran imporsasi serta peredaran Cakram Optik di dalam negeri maupun ekspor dilakukan pengawasan oleh instansi yang terkait.
- (4) Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 16

Pengawasan oleh instansi tertentu dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Terhadap perusahaan yang benarkasi telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polisi dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

- (1) Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
 - a. Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. percabutan atau pemerkosaan tan usaha Cakram Optik yang dimiliki pelaku Usaha;
 - b. dan/atau

Usaha.

(2) Pendakian untuk melihat pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15, ayat (1), dan Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Cakram Optik tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditelepasnya Peraturan Pemerintah ini setiap pelaku usaha yang kegiatannya berkaitan dengan Cakram Optik wajib menyajikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut Peraturan Pemerintah tentang Cakram Optik.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penampiannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 108.

MENTERI IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU,
DAN CAKRAM OPTIK

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Banteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc) maka dipandang perlu menerapkan ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku dan cakram optik;
- bahwa pengaturan importasi sarana produksi banteknologi tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc) tersebut perlu dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan meningkatkan upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3554);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Banteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Peregasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Golkar Royong;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;

13. tentang Ketentuan Umum Ur Biang Impor, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/KEP/3/2001
230/MPP/KEP/7/1997 tentang Barang Yang Dilarang Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 478/MPP/KEP/7/2003;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/KEP/1/2003
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Angka Pengena Impertit (API),

Menetapkan : KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Mesin dan Peralatan adalah segala macam mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
2. Bahan baku adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan dalam produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
3. Cakram Optik (Optical Disc) yang selanjutnya disebut Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, musik, film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaihan (scanning) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.
4. Cakram Optik Kosong adalah Cakram Optik dalam bentuk kosong tanpa data yang merupakan hasil akhir proses produksi.
5. Cakram Optik Isi adalah Cakram Optik yang bersi data baik musik maupun film atau lainnya yang merupakan hasil akhir proses produksi teknologi tinggi.
6. Importir Terdaftar Cakram Optik selanjutnya disebut IT Cakram Optik, adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Imporit (API) yang disetujui oleh Direktor Jenderal Cakram Optik Isi.
7. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
8. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan, kecuali disebutkan lain secara tegas.
9. Direktor Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

(1) Jenis mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, 2, 4, dan 5 tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Kecuali untuk importasi Cakram Optik Kosong, setiap importasi mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan/atau Cakram Optik Isi oleh IT Cakram Optik harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal mengenai jumlah, jenis, peabutuan tujuan, negara asal, masa berlaku persetujuan impor.

- (1) Penunjukan sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertakan oleh Direktur Jenderal
- (2) Untuk dapat dikuai sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan copy dokumen:

- a Izin Usaha Industri Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut:
 - b Angka Pengenal Impor (API)
 - c Tanda Daftar Perusahaan (TOP)
 - d Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - e Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (Direktur Jenderal II MEA) Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk importasi mesin dan peralatan mesin.
 - f Rekomendasi dan Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (Direktur Jenderal IKAH) Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk importasi bahan baku.
 - g Rekomendasi dari Direktur Jenderal HKI Departemen Kehakiman dan HAM untuk importasi cakram optik Isi.
 - h Hasil Hutan (Direktur Jenderal IKAH) Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk importasi cakram optik kosong;
 - i Surat pernyataan rencana kebutuhan bahan baku untuk satu tahun produksi dan atau rencana kebutuhan Cakram Optik Kosong dan/ atau Cakram Optik Isi dalam satu tahun yang ditandatayangkan oleh penanggung jawab perusahaan;
 - j Lisensi dari pemegang hak cipta untuk importasi Cakram Optik Isi.
- b Bentuk dokumen Penunjukan sebagai IT Cakram Optik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4

Penunjukan penelitian atau pendekatan sebagai IT Cakram Optik atas permohonan tertulis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 5

Penunjukan sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(1) Keputusan yang diberikan oleh Direktur Jenderal mengenai jumlah, jenis, peabutuan tujuan, negara asal, masa berlaku persetujuan impor.

(2) Cakram optik Isi yang dimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki Kode Produksi dan harus tertera pada Cakram Optik tersebut.

(3) Bentuk dokumen surat persetujuan impor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 7

Cakram optik Isi yang dimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki Kode Produksi dan harus tertera pada Cakram Optik tersebut.

Bentuk dokumen surat persetujuan impor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

(1) Penusahaan yang telah memperoleh penunjukan sebagai IT Cakram Optik wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya importasi mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.

(2) Untuk impor bahan baku dan Cakram Optik, IT Cakram Optik selain menyampaikan laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan perdistribusiannya.

(3) Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan realisasi impor yang harus dilaporkan.

(4) Bentuk laporan realisasi impor dan pendistribusianya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 8

Penusahaan yang telah memperoleh penunjukan sebagai IT Cakram Optik wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya importasi mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.

(1) Untuk impor bahan baku dan Cakram Optik, IT Cakram Optik selain menyampaikan laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan perdistribusiannya.

(2) Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan realisasi impor yang harus dilaporkan.

(3) Bentuk laporan realisasi impor dan pendistribusianya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 9

Penunjukan sebagai IT Cakram Optik dicabut apabila:

- a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebanyak 2 (dua kali) atau dulu penuhnya penyampaian atas dugaan tidak pidana yang berkaitan dengan penyalenggaraan penunjukan sebagai IT Cakram Optik.
- b. pembekuan penunjukan sebagai IT Cakram Optik dapat dicairkan apabila perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi segala kewajibannya kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(3) Pembekuan Penunjukan sebagai IT Cakram Optik serta pencarannnya dilakukan oleh Direktur Jenderal.

(1) Penunjukan sebagai IT Cakram Optik dicabut apabila:

- a. pengusaha mengubah, menambah, menganti isi yang tercantum dalam dokumen Penunjukan sebagai IT Cakram Optik,
- b. mengimpor mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi, yang jenis atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen persetujuan impor, atau

dimpot tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini wajib dimusnahkan atau direksipor impor mesin, peralatan mesin, bahan baku Cakram Optik, atau persetujuan Cakram Optik Isi, atau ditratukan bersaian oleh pengadilan atas pelanggaran dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi yang dimimpotnya.

Pengabutan pangakuan sebagai IT Cakram Optik setbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal

Pasal 10
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Benita Negara Republik Indonesia.

- Pasal 11
Setiap importasi mesin, peralatan mesin, bahan baku Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi oleh IT Cakram Optik wajib terlebih dahulu diajukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.
- i) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.
- ii) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dtaangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) yang menupak dokumen impor.
- iii) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), surveyor dapat memungut imbalan jata yang diberikannya dari importir/pemben hibah.
- Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi, surveyor harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
- a. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
 - b. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.

- Pengecualian dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis impor mesin, peralatan mesin, bahan baku Cakram Optik Kosong untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi atau keperluan lainnya hanya dapat diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan khusus untuk Cakram Optik Isi berdasarkan perimbangan tertulis dan Menteri Kehakiman dan HAM.
- Ketentuan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12
Pengajuan verifikasi atau penelusuran teknis impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, Cakram Optik Kosong, dan/atau Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak lenganggri kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melatukan peneriksaan abean.

dimpot tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini wajib dimusnahkan atau direksipor impor mesin, peralatan mesin, bahan baku Cakram Optik, atau persetujuan Cakram Optik Isi, atau ditratukan bersaian oleh pengadilan atas pelanggaran dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan mesin, peralatan mesin, bahan baku,

Ketentuan teknis lebih lanjut dari Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Pasal 15
Keputusan ini mulai berlaku efekif 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Benita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Tri Hendrawati



Pasal 13